



PUTUSAN

Nomor 84 /PDT/2021/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT . Bumi Sejahtera Ariya, suatu badan hukum yang telah didaftarkan dan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-29160.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 30 Mei 2008 yang beralamat di Jl Industri Raya I Blok A No. 1-11 Jatake-Tangerang dalam hal ini diwakili oleh Hartanto Jusman, selaku Direktur Utama Perseroan, lahir di Jakarta 10 September 1962, Warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Bahagia No 25 RT 004, RW 005 Kel Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dibawah Nomor 3627/Sk.Pengacara/2019/ PN.TNG, tanggal 4 November 2019, diwakili oleh kuasa hukumnya Kurniawan Adi Nugroho, S.H, Totok Yuliyanto, S.H dan Rizky Dwi Cahyo Putra, S.H, para advokat di Kantor Boyamin Saiman Lawfirm, yang beralamat di Jalan Budi Swadaya Nomor 43 RT.002/RW.04 Kemanggisan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

I a w a n

1. Suherman Mihardja beralamat di Jl Joglo Raya No 59 RT 009/RW 008, Kel Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta Barat (dahulu beralamat di Jl. Bahagia No 25 RT 004/ RW 005, Kel Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang); Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Peter Wongsowidjojo, S.H, Advokat pada Law Firm "Peter Wongsowidjojo & Partners", Advocates & Legal Consultant, beralamat di Jl. Brijo No. 1, Ps Baru, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dibawah Nomor 2473/Sk.Pengacara/2019/PN.TNG, tanggal 22 Juli 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT BTN



Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

2. Marlyn Mihardja Djusman, beralamat di Jl Kanjeng Dalam no. 9 Sukasari, Tangerang 15111; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Rudy Marjono, S.H, Advokat yang berkantor di Gedung Graha APIC, Amarta Office Lt.2, Jl. H. Juanda No.15 Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dibawah Nomor 2011/Sk.Pengacara/2019/PN.TNG, tanggal 17 Juni 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 19 Maret 2021 Nomor 84/PDT/2021/PT BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Mei 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroaan Terbatas Nomor 351 Tanggal 27 April 2007 yang telah diubah melalui pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham nomor 13 tanggal 7 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Buchari Hanafi SH Notaris di Kota Tangerang dan terakhir dilakukan perubahan melalui akta Berita Acara Rapat Umum Luas Biasa Pemegang Saham No 223 Tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Imelda Nur Pane Notaris di Kota Tangerang;
2. Bahwa sebagai suatu persekutan modal, Perseroan memiliki modal dasar sebesar Rp. 1.000.000.000 yang terbagi atas 2.000 (dua ribu) lembar saham masing-masing bernilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa dari modal tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% atau sejumlah 500 saham dengan nilai sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diambil bagiannya oleh para



pemegang saham sedangkan saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroaan menurut keperluan modal perusahaan;

4. Bahwa berdasarkan jumlah kepemilikan saham dari para pemegang saham dengan saham yang telah dikeluarkan maka nilai presentase dari pemegang saham atas modal yang terdapat di Penggugat adalah:

4.1.

5. Hartanto Jusman memiliki 35 % dari seluruh modal yang ditempatkan di Perseroaan;

4.2. Drg Mareti Mihadja memiliki 50 % dari seluruh dari seluruh modal yang ditempatkan di Perseroaan;

4.3. Suherman Mihadja sebanyak 15 % dari seluruh dari seluruh modal yang ditempatkan di Perseroaan;

5. Bahwa untuk menjalankan tujuan perseorangan dibentuk susunan kepengurusan perseroan yang terdiri dari:

5.1. Mareti Mihadja selaku Komisaris Perseroaan;

5.2. Hartanto Jusman selaku Direktur Utama Perseroan;

5.3. Suherman Mihadja selaku Direktur Perusahaan;

6. Bahwa untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan perseroan sebagai badan usaha dalam bidang kesehatan, maka selanjutnya Perseroan mendirikan Rumah Sakit dengan nama Rumah Sakit Aria Medika yang beralamat di Jl Industri Raya 1 Blok A No 1 -11 Tangerang Banten 1517 yang merupakan pengembangan dari Klinik dan Rumah Bersalin Aria Medika yang sebelumnya dikelola oleh Hartanto Jusman dan Mareti Mihadja selaku pemilik dan pengurus;

7. Bahwa sekali pun masing-masing pihak telah ditetapkan kepemilikan sahamnya di Perseroan, namun dalam fakta dan perkembangannya, Rumah Sakit Aria Medika lebih banyak di didukung dan dikelola oleh Hartanto Jusman dan istrinya (Ny. Mareti Mihadja), termasuk menyediakan segala peralatan Rumah Sakit dan segala operasionalnya. Sedangkan Tergugat, yang nota bene adalah adik ipar Penggugat (adik kandung dari Ny. Mareti Mihadja) sejak Perseroan didirikan tidak ikut campur dalam pengelolaan rumah sakit, sekalipun di dalam Akta jelas dinyatakan bahwa Tergugat menjabat sebagai Direktur Perseroan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa walaupun dalam akta pendirian disebutkan Tergugat memiliki saham sebanyak 15 % dari modal dasar Perseroaan, namun faktanya Tergugat tidak pernah menyetorkan sejumlah uang sebagai modal Perseroan atau Rumah Sakit;

9. Bahwa pada saat proses pengembangan Rumah Sakit Aria Medika, para pemegang saham Hartanto Jusman selaku Direktur Utama dan Mareti Mihardja selaku Komisaris Perusahaan dimana keduanya adalah Suami-Istri mendapat dukungan dari Ayah Mareti Mihardja yang juga merupakan Ayah dari Suherman Mihardja (Tergugat) yang pada pokoknya bersedia membantu dengan cara memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan sejumlah aset berupa asetnya yakni bangunan berupa:

- Tanah dan bangunan dalam bentuk Ruko sebanyak 8 unit dengan nilai Rp 365.670.000,-/ unit (Tiga Ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau bila ditotal sebesar Rp 2.925.360.000 (dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus enampuluh ribu rupiah);
- Tanah kosong dalam bentuk kavling dimana masing-masing seluas 80 M2 sebanyak 12 Kavling yang masing-masing senilai Rp. 56.160.000 / kavling atau bila ditotal sebesar Rp. 673.920.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

10. Bahwa jika sumbangsih Tergugat dalam bentuk aset untuk membangun dan mengembangkan RS Aria medika, dinilai dalam bentuk uang, secara total adalah sebanyak Rp. 3.599.280.000,- (Tiga milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

11. Bahwa sumbangsih atau penyertaan modal yang telah diberikan oleh Hartanto Jusman dan Mareti Mihardja selaku Pemegang saham untuk melakukan renovasi bangunan, melakukan pembangunan di atas tanah kavling yang masih kosong, mengisi perlengkapan medik untuk kebutuhan operasional Rumah Sakit serta obat-obatan, Hartanto Jusman dan Mareti Mihardja selaku Pemegang saham telah mengeluarkan uang kurang lebih Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah);

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT BTN



12. Bahwa dengan demikian, apabila disandingkan antara sumbangsih atau penyerahan modal para pemegang saham untuk pembangunan dan pengembangan RS Aria Medika sebagai unit usaha Perseroan dibandingkan dengan prosentase kepemilikan saham dari masing-masing pemegang saham, maka penyerahan aset oleh Tergugat tersebut adalah sebesar 12% atau masih kurang dibandingkan jumlah kepemilikan saham Tergugat di Perseroan yang dalam Akta Pendirian memiliki saham sebesar 15% (lima belas) persen;

13. Bahwa setelah selesainya proses pembangunan dan beroperasionalnya Rumah Sakit Aria Medika, kemudian hari ternyata Tergugat menganggap penyerahan tanah dan bangunan yang di atasnya telah berdiri bangunan RS Aria Medika sebagai suatu pinjam pakai dan bukan merupakan penyertaan modal ke dalam Perseroan;

14. Bahwa oleh karena sejak Perseroan berdiri hingga saat ini Tergugat tidak menyerahkan sejumlah uang sebagai bentuk penyertaan modal sesuai prosentase saham dan menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang telah dibangun dan dikembangkan menjadi RS Aria Medika sebagai unit usaha Perseroan hanya dianggap sebagai pinjam pakai dan bukan penyerahan aset sebagai modal perseoraan dalam membangun dan mengembangkan RS Aria Medika, maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

15. Bahwa oleh karenanya sudah sewajarnya jika penyerahan asset oleh Tergugat tersebut ditetapkan Pengadilan sebagai bentuk penyertaan modal dan selanjutnya Pengadilan memerintahkannya untuk disahkan dan dicatatkan sebagai asset Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dengan segala akibat hukumnya;

16. Bahwa malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, Ny. Mareti Mihadja yang telah mendampingi Hartanto Jusman selama bertahun-tahun menjalani rumah tangga dengan segala suka dukanya, termasuk membangun bisnis bersama, pada tanggal 22 September 2017 menghembuskan nafas terakhirnya setelah menderita sakit yang cukup lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selama menjalani rumah tangga, Ny. Mareti Mihadja dan Hartanto Jusman pernah mengadopsi anak yang dinamakan Marlyn Mihadja Jusman (in casu Turut Tergugat). Adopsi mana telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Tangerang nomor nomor 209/Pdt.P/2011/PN.Tng Tanggal 10 Mei, untuk menghindari kurang pihak dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo dan agar tunduk atas putusan aquo kami memasukan Marlyn Mihadja Jusman selaku Turut Tergugat;

18. Bahwa pada saat Mareti Mihadja masih hidup dan menjalankan aktifitasnya sebagai Komisaris Perseroan, Tergugat tidak pernah mengusik perjalanan RS Aria Medika yang dibangun dan direnovasi di atas tanah dan bangunan yang diserahkan oleh Tergugat serta di atas tanah dan bangunan yang diserahkan Hartanto Jusman dan Ny. Mareti Miharja. Karena sejak awal para pemegang saham sudah menyerahkan seluruh aset-asetnya untuk pengembangan usaha Perseroaan khususnya dalam mengembangkan Rumah Sakit Aria Medika;

19. Bahwa setelah meninggalnya Mareti Mihadja, Tergugat berupaya untuk menghancurkan RS Aria Medika dengan cara mencoba mengambil kembali aset-aset yang dahulunya pernah diserahkan kepada Perseroaan untuk pengembangan RS Aria Medika;

20. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara melaporkan Hartanto Jusman selaku Direktur Utama Perseroaan karena melakukan sangkaan penggelapan atas aset-aset yang saat ini dipergunakan untuk pengembangan RS Aria Medika dan berupaya untuk menarik kembali aset-aset yang pernah diserahkan kepada Perseroaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan fungsi dan tugas Tergugat selaku Direktur Perseroaan sehingga harus dianggap perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

21. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan aquo dan mencegah terjadinya peralihan hak atas aset tanah dan bangunan dari obyek sengketa yang telah diserahkan oleh Tergugat sehingga berdampak terganggunya kegiatan usaha Perseroaan melalui RS Aria Medika yang saat ini memberikan layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat Tangerang, maka pantas dan layak untuk dilakukan sita jaminan atas aset yang dahulu berupa 8 (delapan) unit ruko dan 12 (dua

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT BTN



belas) unit tanah kavling kosong yang saat ini telah dibangun dan menjadi tempat kegiatan usaha RS Aria Medika;

TUNTUTAN:

Berdasarkan alasan diajukannya gugatan tersebut dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk meletakkan sita jaminan atas aset yang dahulu berupa ruko sebanyak 8 (delapan) unit dan tanah kavling kosong sebanyak 12 (dua belas) unit yang saat ini telah dibangun dan menjadi tempat kegiatan usaha RS Aria Medika;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah berdasar hukum penyerahan atas aset-aset berupa 8 (delapan) bidang tanah dan bangunan dalam bentuk ruko dan 12 (dua belas) tanah kavling kosong atas nama Tergugat yang saat ini telah dibangun dan dikembangkan menjadi RS Aria Media kepada Penggugat;
3. Menyatakan aset-aset berupa 8 (delapan) bidang tanah dan bangunan dalam bentuk ruko dan 12 (dua belas) kavling kosong atas nama Tergugat yang saat ini telah dibangun dan dikembangkan menjadi Rumah Sakit Aria Media kepada Penggugat untuk selanjutnya dinyatakan sebagai bentuk penyerahan modal kepemilikan saham Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pemegang saham untuk mencatatkan penyerahan modal dari Tergugat tersebut sebagai harta kekayaan Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dengan segala akibat hukumnya;
5. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat;

Atau



Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 2 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF:

PENGADILAN NEGERI TANGERANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PER KARA AQUO

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT di Pengadilan Negeri Tangerang, yang inti gugatan/ permasalahannya adalah belum disetorkannya modal perseroan oleh TERGUGAT;
2. Bahwa di dalam surat gugatan, PENGGUGAT secara tegas menyebutkan, bahwa TERGUGAT (*ic. Suherman Mihardja*) beralamat di Jl. Joglo Raya No. 59 RT 009/RW 008, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta Barat (*dahulu beralamat di Jl. Bahagia No. 25 RT 004/RW 005, Kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang*);
3. Bahwa memang faktanya berdasarkan NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP) TERGUGAT No. 3173080403690005 dan Kartu Keluarga (KK) TERGUGAT No. 3173081201092758, disebutkan alamat TERGUGAT di Jl. Joglo Raya No. 59 RT 009/RW 008, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta Barat;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti TERGUGAT bertempat tinggal di wilayah hukum Jakarta Barat (*Asaz Actor sequitur forum rei*), bukan di wilayah hukum Tangerang;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR disebutkan sebagai berikut:

“Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya”

Bahwa untuk menentukan tempat kediaman seseorang yaitu berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Pajak;



6. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan hukum tersebut diatas, telah terbukti PENGGUGAT telah keliru mengajukan gugatan *aquo* di Pengadilan Negeri Tangerang, yang seharusnya gugatan *aquo* diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sesuai asaz Actor sequitur forum rei (*domisili*), maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan diri Tidak Berwenang mengadili perkara *aquo*;

DALAM EKSEPSI:

GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA, DENGAN MENARIK MARLYN MIHARDJA JUSMAN SEBAGAI TURUT TERGUGAT

1. Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT telah keliru menarik/mengikutsertakan Marlyn Mihardja Jusman sebagai Turut Tergugat, karena Marlyn Mihardja Jusman tidak/belum cakap melakukan tindakan Hukum (onbekwaam), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1330 KUH Perdata, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Wanita bersuami."

2. Bahwa Marlyn Mihardja Jusman adalah anak adopsi dari pasangan HARTANTO JUSMAN dengan Almh. Ny. Mareti Mihardja, sebagaimana dalil PENGGUGAT pada butir 17 tersebut, yang lahir di Tangerang pada tanggal 23 Agustus 1999 (*pada saat ini berusia 20 Tahun*), bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan:

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin."

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, telah nyata bahwasanya Marlyn Mihardja Jusman masih dibawah umur/belum cakap untuk melakukan tindakan hukum (*onbekwaam*), oleh karenanya sudah sepatutnya yang ditarik oleh PENGGUGAT dalam perkara *aquo* adalah HARTANTO JUSMAN selaku orang tua yang mewakili berdasarkan kekuasaan orang tua atas anak yang belum dewasa (*onderlijkmacht*) untuk ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara *aquo*;

4. Bahwa telah terbukti gugatan PENGGUGAT Error in Persona dengan menarik/mengikutsertakan Marlyn Mihardja Jusman yang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum, maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);



GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (KABUR)

1. Bahwa inti gugatan PENGGUGAT adalah meminta kepada Pengadilan Negeri Tangerang (*ic. Majelis Hakim perkara aquo*) untuk dinyatakan asset milik TERGUGAT berupa 8 unit ruko dan 12 kavling tanah kosong, dengan luas masing-masing 80 M² diserahkan sebagai bentuk penyeteran modal TERGUGAT dalam perseroan;
2. Bahwa dalam gugatan *aquo* PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan secara rinci dan jelas alas hak dari ke-8 unit ruko dan 12 kavling tanah milik TERGUGAT yang dimohonkan oleh PENGGUGAT untuk diserahkan sebagai penyeteran modal dalam perseroan, sehingga menyebabkan TERGUGAT maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* kebingungan, ruko dan tanah yang mana yang diklaim oleh PENGGUGAT untuk diserahkan sebagai penyeteran modal dalam perseroan;
3. Bahwa telah terbukti gugatan PENGGUGAT telah disusun secara tidak cermat, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* harus menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
4. Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, telah dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 913 K/Pdt/1995, yang memuat kaidah hukum sebagai berikut:

"Gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur/tidak jelas."

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT di bagian DALAM EKSEPSI diatas merupakan satu kesatuan dan mohon dianggap telah diulang keseluruhannya di bagian DALAM POKOK PERKARA;
2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas dan keras, menolak semua dalil posita dan petitum gugatan PENGGUGAT tertanggal 21 Mei 2019, karena sama sekali tidak berdasarkan hukum, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada butir 8, hal. 4, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa walaupun dalam akta pendirian disebutkan Tergugat memiliki saham sebanyak 15% dari modal dasar perseroan, namun faktanya Tergugat tidak pernah menyetorkan sejumlah uang sebagai modal perseroan atau rumah sakit."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa senyatanya para pemegang saham perseroan PENGUGAT tidak pernah menyetorkan modal dasarnya secara riil, oleh karenanya TERGUGAT Mohon Akta kepada PENGUGAT untuk dapat diperlihatkan dalam persidangan pembuktian nantinya, bukti penyetoran modal dasar pemegang saham atas nama Hartanto Jusman sebesar 35% dan atas nama pemegang saham Mareti Mihardja sebesar 50%, baik berupa tanah dan bangunan, maupun uang tunai sebagai bukti setor di rekening PENGUGAT sebagai modal setoran awal;

Bahwa di dalam anggaran dasar PENGUGAT maupun dalam akta perubahannya, TERGUGAT tidak pernah mencantumkan 8 (*delapan*) unit ruko dan 12 (*dua belas*) tanah kavling milik TERGUGAT sebagai modal setoran awal perseroan;

Bahwa TERGUGAT dimasukan sebagai pemegang saham dengan jabatan Direktur dalam perseroan PENGUGAT hanya sebagai pelengkap saja dan TERGUGAT sejatinya sejak berdirinya perseroan PENGUGAT tidak pernah aktif dalam mengurus perseroan, sebagaimana yang telah di dalilkan oleh PENGUGAT dalam gugatannya butir 7;

4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT pada butir 9, hal. 4, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa pada saat proses pengembangan Rumah Sakit Aria Medika, para pemegang saham Hartanto Jusman selaku Direktur Utama dan Mareti Mihardja selaku Komisaris Perusahaan dimana keduanya adalah suami-isteri mendapat dukungan dari ayah Mareti Mihardja yang juga merupakan ayah dari Suherman Mihardja (Tergugat) yang pada pokoknya bersedia membantu dengan cara memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan sejumlah asset berupa asetnya yakni bangunan berupa ..."

Bahwa dalil PENGUGAT tersebut diatas sangat menyesatkan, dimana ayah TERGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 1998, sedangkan Perseroan PENGUGAT berdiri pada tanggal 27 April 2007, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 351, jadi bagaimana mungkin Alm. Ayah TERGUGAT dapat memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan asset-asset milik TERGUGAT kepada suami-isteri Hartanto Jusman dan Almh. Mareti Mihardja, sedangkan perseroan PENGUGAT belum terbentuk; Bahwa yang benar, pada saat itu Hartanto Jusman sebagai suami dari kakak kandung TERGUGAT (*ic. Almh. Mareti Mihardja*) membutuhkan lahan untuk pengembangan rumah sakit Aria Medika, maka TERGUGAT meminjamkan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik dan kepunyaan TERGUGAT kepada Hartanto Jusman berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 31 Agustus 2013, dimana dalam perjanjian tersebut Hartanto Jusman bertindak selaku pribadi dan dalam melakukan tindakan tersebut telah mendapat persetujuan dari isterinya, Bukan mengatasnamakan perseroan PENGGUGAT;

Bahwa di dalam Surat Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 31 Agustus 2013, pada Pasal 1 disebutkan sebagai berikut:

"Perjanjian Pinjam Pakai ini berlangsung selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 31-08-2013 dan berakhir pada tanggal 31-08-2016."

Bahwa dengan lewatnya waktu dan merujuk ketentuan tersebut diatas, tanah dan bangunan yang dipinjam pakaikan oleh TERGUGAT kepada Hartanto Jusman harus dikembalikan kepada TERGUGAT, dengan demikian petitum PENGGUGAT pada butir 3 tersebut haruslah ditolak, karena tidak berdasar hukum;

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada butir 11, hal. 4, yang intinya menyebutkan:

"Hartanto Jusman dan Mareti Mihardja selaku pemegang saham telah mengeluarkan uang kurang lebih Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah)."

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut terlalu mengada-ada, dimana berdasarkan Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) tanggal 1 Nopember 2016, yang dilaporkan oleh PENGGUGAT kepada Direktorat Jenderal Pajak (KPP Pratama Tangerang Barat) Nilai Harta Bersih Dalam SPT PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 3.652.912.664,- (*tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus dua belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*), jika Hartanto Jusman dan Mareti Mihardja selaku pemegang saham perseroan PENGGUGAT telah mengeluarkan uang untuk pengembangan usaha PENGGUGAT sebesar Rp. 30.000.000.000,- (*tiga puluh milyar rupiah*), maka telah terbukti PENGGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan memberikan laporan Pengampunan Pajak secara tidak jujur dan dapat dikenakan sanksi denda maupun sanksi pidana;

6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada butir 12, hal. 5, karena sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan pada butir 3 tersebut diatas, bahwasanya TERGUGAT hanya sebagai pelengkap saja dalam perseroan PENGGUGAT dan sejak berdirinya perseroan, TERGUGAT tidak pernah aktif dalam mengurus perseroan, dan senyatanya para

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT BTN



pemegang saham perseroan PENGGUGAT tidak pernah menyetorkan modal dasarnya secara riil;

7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada butir 13 dan 14, hal. 5, karena sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan pada butir 4 tersebut diatas, sejatinya asset-asset tersebut adalah milik dan kepunyaan TERGUGAT yang dipinjamkan kepada Hartanto Jusman selaku pribadi Bukan mewakili PENGGUGAT dan Pinjam Pakai tanah tersebut tertuang dalam Surat Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 31 Agustus 2013, dimana berdasarkan Pasal 1 perjanjian tersebut, Pinjam Pakai tanah tersebut berlaku untuk 3 tahun yaitu terhitung dari tanggal 31 Agustus 2013 s/d tanggal 31 Agustus 2016, setelah berakhirnya perjanjian pinjam pakai tersebut, maka tanah tersebut kembali kepada TERGUGAT dan tidak dapat dijadikan sebagai penyerahan modal perseroan, dengan demikian tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT;

8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada butir 15, hal. 5, yang intinya PENGGUGAT meminta kepada Pengadilan cq. Majelis Hakim untuk mengesahkan asset milik TERGUGAT sebagai bentuk penyertaan modal perseroan;

Bahwa tidak ada janji atau kesepakatan antara TERGUGAT baik dengan Hartanto Jusman maupun dengan PENGGUGAT untuk menyerahkan asset milik TERGUGAT sebagai penyerahan modal dalam perseroan, baik secara lisan maupun tertulis, oleh karenanya tidak ada dasar hukum yang membenarkan hal tersebut, dengan demikian maka petitum PENGGUGAT pada butir 2 tersebut haruslah ditolak;

9. Bahwa TERGUGAT ingin menanggapi dalil PENGGUGAT pada butir 16, hal. 6, bahwa kepergian *Almh. Mareti Mihadja* untuk selama-lamanya merupakan kelalaian Hartanto Jusman sebagai suami *Almh. Mareti Mihadja*, dimana pada tanggal 21 Juni 2017, TERGUGAT pernah menelpon Hartanto Jusman guna menanyakan kondisi kakak kandung TERGUGAT (*ic. Almh. Mareti Mihadja*) yang dalam kondisi sakit selama 2 (*dua*) hari, tetapi tidak dibawa ke Rumah Sakit, hal tersebut dijawab oleh Hartanto Jusman sebagai Karma yang harus ditanggung oleh kakak kandung TERGUGAT, dan atas desakan TERGUGAT, maka kakak kandung TERGUGAT dirawat di Rumah Sakit Mayapada Tangerang, dengan kondisi tidak sadarkan diri (*koma*) dan mengalami stroke (*pembuluh darah diotak pecah, disebabkan kekurangan oksigen, karena penanganan yang terlambat dibawa ke rumah sakit*);



Bahwa dalam kondisi kakak kandung TERGUGAT dalam kondisi koma di rumah sakit, Hartanto Jusman yang notabene adalah suami dari *Almh. Ny. Mareti Mihadja* bukannya merawat isterinya, malah pada tanggal 22 Juni 2017, Hartanto Jusman pergi meninggalkan kakak kandung TERGUGAT dalam keadaan koma yang sedang dirawat di ruang ICU, RS. Mayapada;
10. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada butir 18, 19 dan 20, hal. 6 dan 7, TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2017, kakak kandung TERGUGAT (*ic. Almh. Mareti Mihadja*) yang dalam kondisi sakit dirawat di Rumah Sakit Mayapada Tangerang, dengan kondisi tidak sadarkan diri (*koma*) mengalami stroke;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017, Hartanto Jusman pergi meninggalkan isteri yang juga kakak kandung TERGUGAT dalam keadaan koma;
- Bahwa Hartanto Jusman bukan saja pergi meninggalkan kakak kandung TERGUGAT dalam kondisi koma, tetapi juga telah memindahkan uang perseroan PENGGUGAT sebesar Rp. 7 Milyar ke rekening pribadi Hartanto Jusman;
- Bahwa terhitung sejak tanggal 23 Juni 2017 hingga Februari 2018, kurang lebih selama 7 (*tujuh*) bulan, Hartanto Jusman kabur/tidak diketahui keberadaannya, bahkan pada saat kakak kandung TERGUGAT menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 22 September 2017, Hartanto Jusman tidak menampilkan batang hidungnya;
- Bahwa atas penggelapan uang perseroan PENGGUGAT sebesar Rp. 7 Milyar yang dilakukan oleh Hartanto Jusman, maka TERGUGAT telah membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP/B/682/VIII/2017/PMJ/Restro Tangerang Kota tanggal 7 Agustus 2017;
- Bahwa atas laporan polisi tersebut, proses hukum terhadap Hartanto Jusman terus berlangsung hingga ke sidang pengadilan Negeri Tangerang, yang teregister dalam perkara pidana No. : 2592/Pid.B/2018/PN.Tng atas nama Terdakwa Hartanto Jusman dan atas perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Maret 2019, dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hartanto Jusman tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dengan jenis tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa : ...
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Bahwa atas putusan perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Banten, dan sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Banten No. : 38/PID/2019/PT.BTN tanggal 21 Mei 2019, dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 Maret 2019 Nomor : 2592/Pid.B/2018/PN.Tng yang dimintaka banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dengan jenis tahanan kota;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp. 2000,- (*dua ribu rupiah*);

-Bahwa selama kakak TERGUGAT dirawat di rumah sakit dalam kondisi koma, tidak dapat mengurus perseroan PENGUGAT dan Hartanto Jusman yang telah mengelapkan uang perseroan PENGUGAT tidak diketahui keberadaannya selama 7 (*tujuh*) bulan, dengan meninggalkan isteri, anak dan karyawan PENGUGAT, sehingga membuat perseroan PENGUGAT hampir bangkrut, disebabkan tidak adanya dana operasional, maka dengan DANA PRIBADI, TERGUGAT memberikan dana bantuan operasional perseroan PENGUGAT untuk kelangsungan usaha perseroan PENGUGAT;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka dalil PENGUGAT pada butir 18, 19 dan 20, hal. 6 dan 7 tersebut haruslah dikesampingkan, karena tidak berdasar hukum;

11. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada butir 21, hal. 7, yang intinya PENGUGAT meminta sita jaminan atas 8 (*delapan*) unit ruko dan 12 (*dua belas*) unit kavling kosong milik dan kepunyaan



TERGUGAT, karena sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan pada butir 8 tersebut diatas, sejatinya tidak ada janji atau kesepakatan antara TERGUGAT baik dengan Hartanto Jusman maupun dengan PENGGUGAT untuk menyerahkan asset milik TERGUGAT sebagai penyerahan modal dalam perseroan, baik secara lisan maupun tertulis, dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, dengan demikian permohonan Provisi PENGGUGAT haruslah ditolak, karena tidak berdasar hukum;

12. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya PENGGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

MAKA, berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT mohon dengan segala hormat kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan memberi putusan, sebagai berikut:

EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF:

Menerima Eksepsi Kompetensi Relatif TERGUGAT untuk seluruhnya;

Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat juga telah mengajukan Jawabannya tanggal 2 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada prinsipnya Turut Tergugat sependapat dan membenarkan da'ii-dalii gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok perkara sepanjang tidak bertentangan dengan hak dan kepentingan Turut Tergugat;



2. Bahwa, benar Turut Tergugat adaiah anak angkat yang sah yang telah diadopsi oleh Penggugat dan istrinya Mareti Mihadja semasa hidupnya dengan permohonan pengangkatan anak melalui di Pengadilan Negeri Tangerang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
3. Bahwa, benar ibu angkat Turut Tergugat yang bernama Maren Mihadja telah meninggal dunia pada tahun 2017 yang lalu dan hanya meninggalkan ahli waris Turut Tergugat sebagai ahli waris yang juga ikut berkepentingan atas hak-hak dari ibu angkatnya Mareti Mihadja sebagaimana apa saja yang menjadi kewajiban hukum ahli waris dalam bertindak untuk membela hak dan segala kepentingannya sebagaimana hukum yang bedaku;
4. Bahwa. Turut Tergugat tidak keberatan sedikitpun atas gugatan Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan dan hak-hak Turut Tergugat selaku ahli waris dari mending Mareti Mihadja;
5. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut dialas, dengan ini Kami mohon kepada Majelis/ Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara a quo;

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Pengadilian Negeri Tangerang yang memeriksa, dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil- adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 465/Pdt.G/2019/PN Tng tanggal 21 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi :

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara relatif;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 465/Pdt.G/2019/PN.Tng;
- Menghukum Penggugat untuk membayaran biaya perkara sejumlah Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 465/Pdt.G/2019/PN Tng tanggal 21 Oktober 2019, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 465/Pdt.G/2019/PN Tng tanggal 4 November 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding dahulu Tergugat serta kepada Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 20 November 2019, Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan memori banding pada tanggal 16 Desember 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 7 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 4 Februari 2021, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Januari 2021, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19 Januari 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat)
2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara nomor 465/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 21 Oktober 2019;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus pokok perkara dalam perkara aquo ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo et bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten agar berkenan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 465/Pdt.G/2019/PN Tng tanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 465/Pdt.G/2019/PN. Tng tanggal 21 Oktober 2019, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa dalam perkara aquo telah jelas bahwa pihak Tergugat hanya 1 (satu) orang yaitu Suherman Mihardja yang bertempat tinggal Jl. Joglo Raya Nomor 59 RT 009/RW 008, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat sedangkan Marlyn Mihardja Djusman yang bertempat tinggal di Jl. Kanjeng Dalam 9, Sukarasa, Tangerang, Banten bukanlah Tergugat akan tetapi sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Turut Tergugat tidak sama, Tergugat adalah orang yang dianggap telah melanggar hak seseorang in casu Penggugat yang merasa haknya di langgar, sedangkan Turut Tergugat adalah merupakan seseorang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya untuk lengkapnya suatu gugatan harus diikut sertakan;
- Bahwa hanya ada seorang Tergugat dalam perkara ini diakui oleh Penggugat dalam posita angka 17, gugatan Penggugat dimana Penggugat mengakui kalau di masukkannya Marlyn Mihardja Jusman selaku Turut Tergugat hanya untuk menghindari kurang pihak dan agar tunduk atas putusan aquo, maka dalam petikan gugatan tersebut Turut Tergugat Marlyn Mihardja Jusman tidak dibebani untuk melakukan suatu perbuatan hukum

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu oleh Penggugat, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 465/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 21 Oktober 2019 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura R.Bg Stb No. 1947 juncto Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan beberapa kali diubah dan terakhir dengan Umum Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 serta peraturan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Oktober 2019 Nomor 465/Pdt.G/2019/ PN.Tng yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 oleh kami Ny. BUDI HAPSARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H., dan ERRY MUSTIANTO, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh WILAN WITARSIH, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

TTD.

SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH., MH.

Ny. BUDI HAPSARI, SH., MH.

TTD.

ERRY MUSTIANTO, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

TTD.

WILAN WITARSIH, SH.,MH.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 10.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
 3. Pemberkasan Rp. 130.000,-
 - Jumlah Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22